



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Bali, 05 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D/a Ibu Pacing Maswita Purba Di Lingkungan Ii, Jalan Sersan M.Arifin, Gang Muslim, Dekat Sekolah Taman Siswa, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Galang, 05 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D/a Bapak Ari Poda Di Lingkungan Ii, Jalan Sersan M.Arifin, Gang Muslim, Belakang Pajak Galang, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 07 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 08 Tahun sebagaimana alamat Tergugat di atas dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 25-03-2014;
- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 04-05-2018;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat merupakan sebagai salah seorang pecandu narkoba, dan suka bermain judi online serta suka mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak;
- Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Maret 2023 disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengatakan kata talak kepada Penggugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik ibu Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, Sedangkan Tergugat sampai saat ini masih tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014
 2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan melalui Pos yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta

Halaman 3 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 07 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

1. Saksi

Saksi I. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Taman Siswa Gg. Muslim No. 11, Dusun II, Desa Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu angkat Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, sering berjudi online, juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut disertai KDRT;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut, Tergugat mengucapkan kata talak dan oleh karena itu Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepanjang Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya sehingga bisa menjadi uswatun hasanah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sersan M. Arifin, Dusun II, Desa Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah sekitar 12 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, sering berjudi online, juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut disertai KDRT;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut, Tergugat mengucapkan kata talak dan oleh karena itu Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya sehingga bisa menjadi uswatun hasanah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam baik secara absolut dan relative sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan 2 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta

Halaman 7 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P 1, P.2, dan P.3, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*) dan hadirnya seorang dua orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018 dalam

Halaman 8 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat untuk ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*). Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, bahwa faktanya anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan anak tersebut masih berumur empat tahun, keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh

Halaman 10 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak yang belum mumayyiz dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ibunya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2014 dan **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2018 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai

Halaman 12 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp150.000,00
5. PNBP	Rp40.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halamam putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)